



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaraan pelaksanaan tugas di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang disiplin, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Alur dan Format Administrasi Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab. Dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab tersebut, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah mengatur kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan. Peraturan tersebut berlaku juga bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi dengan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum. Dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan yang objektif dan mencerminkan rasa keadilan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengatur pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaksanaan penegakan disiplin di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin ini berisi pedoman yang secara garis besar menetapkan proses pelaporan, penanganan dugaan pelanggaran disiplin, prosedur pemeriksaan, penjatuhan Hukuman Disiplin, mekanisme pelaporan dan penggunaan aplikasi *Integrated Discipline* BKN (I'DIS BKN).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pejabat yang berwenang pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- b. adanya kesamaan persepsi dan persamaan prosedur dalam proses pelaporan, penanganan dugaan pelanggaran disiplin, pemeriksaan, penjatuhan Hukuman Disiplin sampai dengan pelaporan dan penggunaan aplikasi I'DIS BKN, SIASN, dan SIMPEG KPU.

2. Tujuan

Pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertujuan untuk menjamin kepastian pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga diharapkan proses penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan teliti dan objektif berdasarkan kebenaran fakta yang mendorong serta dampak atau akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin. Dengan demikian, keputusan mengenai Hukuman Disiplin yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang bisa dilakukan secara objektif dan mencerminkan rasa keadilan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi dan Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten/Kota ini meliputi:

1. kewajiban dan larangan;
2. Hukuman Disiplin;
3. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin, Pemeriksa, dan Pejabat yang Berwenang Menghukum;
4. dugaan pelanggaran disiplin dan tata cara pemanggilan;

5. tata cara pemeriksaan;
6. penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
7. berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin;
8. hapus atau selesainya kewajiban menjalani Hukuman Disiplin;
9. tindak pidana dan pelanggaran ketentuan ijin perkawinan dan perceraian; dan
10. dokumentasi dan pelaporan Hukuman Disiplin.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343); dan
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384).

E. Pengertian Umum

1. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
2. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
7. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PNS yang diperiksa.
8. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh PPK yang ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman tingkat sedang dan/atau berat.

9. Pejabat Lain yang Ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh PPK untuk menjadi anggota Tim Pemeriksa dan/atau untuk menyampaikan Keputusan Hukuman Disiplin kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin.
10. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Masuk kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
12. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
13. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar ketentuan Disiplin PNS.
14. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
15. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
16. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- A. Kewajiban PNS di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 4. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 9. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
 10. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 11. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 12. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 13. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 15. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan

17. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Larangan bagi PNS di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
3. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
4. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
5. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
6. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
7. melakukan pungutan di luar ketentuan;
8. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
11. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
12. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
13. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
14. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a) ikut kampanye;
 - b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

- e) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- f) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan
- g) memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

A. Tingkat Hukuman Disiplin

1. PNS di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang tidak menaati kewajiban dan larangan berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin sebagai berikut:

a. Hukuman Disiplin ringan, berupa:

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis; dan
- 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Hukuman Disiplin sedang, berupa:

- 1) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- 2) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
- 3) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

c. Hukuman Disiplin berat, berupa:

- 1) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- 2) pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- 3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

2. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS, maka jenis Hukuman Disiplin sedang, berlaku sebagai berikut:

- a) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

- c) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

B. Kriteria Penentuan Hukuman Disiplin

1. PNS Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dijatuhi Hukuman Disiplin ringan, apabila:

- a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja berupa:

- 1) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 4) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 5) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja berupa:

- 1) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- 2) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
- 3) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.

- c. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, yang berdampak pada Unit Kerja, dengan penghitungan sebagai berikut:

- 1) tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;

- 2) tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - 3) tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- d. melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja berupa:
- 1) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
 - 2) melakukan kegiatan yang merugikan negara.
 - 3) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
 - 4) menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
2. PNS Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dijatuhi Hukuman Disiplin sedang, apabila:
- a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi PNS yang bersangkutan.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada instansi PNS yang bersangkutan berupa:
 - 1) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 4) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - 5) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. tidak memenuhi ketentuan berupa:
 - 1) menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS tanpa alasan yang sah;
 - 2) menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah; dan
 - 3) melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional.
- d. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada instansi berupa:
 - 1) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - 2) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - 3) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 - 4) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.

Contoh:

Seorang PNS pada Sekretariat KPU Provinsi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia (Kasubbag SDM). Salah satu PNS bawahannya mendapatkan penawaran untuk mengikuti kursus singkat di luar negeri sebagai bagian dari *Human Capital Development Programme (HCDP)*. Ketika semua persyaratan terpenuhi dan dapat melaksanakan kursus singkatnya, ternyata Kasubbag SDM tersebut tidak menyetujui tanpa alasan yang jelas. Penolakan tersebut dapat diduga karena Kasubbag SDM tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kompetensi sehingga berdampak pada *HCDP* yang sedang dilaksanakan oleh instansinya. Sehingga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Kasubbag SDM tersebut terbukti tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kompetensi, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang.

- e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dengan penghitungan sebagai berikut:

- 1) PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.
 - 2) PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.
 - 3) PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- f. melanggar ketentuan larangan berupa:
- 1) memiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan yang berupa:
 - a) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - b) melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - c) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 - d) melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 - e) menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
 - 2) melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki dampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan; dan
 - 3) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.

3. PNS Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dijatuhkan Hukuman Disiplin berat, apabila:
- a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau Negara.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara yang berupa:
 - 1) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 2) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 3) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 5) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - 6) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS; dan
 - 7) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah, berupa:
 - 1) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
 - 2) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
 - d. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya.
 - e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.
 - 2) PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.
 - 3) PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
 - 4) PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya tanpa perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.
- f. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Seorang PNS menjabat sebagai Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi yang memiliki tugas pengadministrasian partai politik. Ketika melakukan pelayanan, yang bersangkutan menerima hadiah berupa jam tangan *Phillipe Patek* karena dianggap telah membantu proses pengadministrasian. Meskipun mengetahui bahwa terdapat ketentuan untuk menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun yang bersangkutan tetap menerima dan tidak melaporkan pemberian hadiah Jam *Phillipe Patek* tersebut kepada pihak yang berwenang. Apabila dalam pemeriksaan terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin, maka yang bersangkutan dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin Berat.

- g. melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja berupa:
- 1) menyalahgunakan wewenang.
 - 2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
 - 3) menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau Lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK.
 - 4) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK.
 - 5) memiliki dampak negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 - a) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - b) melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - c) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan; dan
 - d) meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
 - 6) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - b) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian

barang kepada PNS dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

- e) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

C. Penghitungan Jumlah Masuk Kerja

1. Kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.

Tabel 1.

Contoh Penghitungan Tidak Menaati Kewajiban Masuk Kerja

No	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah	Hukuman Disiplin
1.	✓ Pada tanggal 20 s/d 21 Januari 2022	Tingkat Ringan Berupa Teguran Lisan
	✓ Pada tanggal 3 Februari 2022 Akumulasi 3 Hari	
2.	Selama 2 hari antara bulan April s/d bulan Mei 2022	Tingkat Ringan Berupa Teguran Tertulis
	Akumulasi 5 (lima) hari	
3.	Selama 2 hari pada bulan Juni 2022	Tingkat Ringan Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
	Akumulasi 7 (tujuh) hari	
4.	Selama 5 (lima) hari pada bulan Juli 2022	Tingkat Sedang Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun
	Akumulasi 12 Hari	
5.	Selama 3 hari pada bulan Juli 2022	Tingkat Sedang Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun
	Akumulasi 15 Hari	
6.	Selama 3 hari pada bulan Agustus 2022	Tingkat Sedang Berupa Penurunan Pangkat Satu Tingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun
	Akumulasi 18 Hari	

No	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah	Hukuman Disiplin
7.	Selama 5 hari pada bulan September 2022	Tingkat Berat Berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan
	Akumulasi 23 Hari	
8.	Selama 3 Hari pada bulan Oktober 2022	Tingkat Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Pelaksana Selama 12 Bulan
	Akumulasi 26 Hari	
9.	Selama 2 hari bulan November s/d Desember	Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
	Akumulasi 28 Hari	
10.	10 Hari secara berturut-turut	Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

2. Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

D. Pengulangan Pelanggaran Disiplin.

PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PNS yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Contoh:

Seorang PNS pada Sekretariat KPU Provinsi sedang menjalani Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan dan selama dalam masa pelaksanaan Hukuman Disiplin tersebut, yang bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin yang lebih berat. Maka yang

bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan. Dengan demikian, Hukuman Disiplin yang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan dianggap selesai, dan langsung menjalani Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

2. PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka PNS yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Contoh:

Seorang PNS Sekretariat KPU Kabupaten sedang menjalani Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan. Selama dalam pelaksanaan Hukuman Disiplin tersebut, yang bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin yang lebih ringan dan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan. Dalam hal demikian, maka Hukuman Disiplin terakhir berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan dijalani setelah yang bersangkutan selesai menjalani Hukuman Disiplin yang sebelumnya yaitu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

3. PNS masih menjalani Hukuman Disiplin karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.

BAB IV
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELANGGAR DISIPLIN,
PEMERIKSA DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

- A. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat dijatuhi Hukuman Disiplin karena melanggar disiplin yaitu PNS dan CPNS pada:
1. Sekretariat Jenderal KPU;
 2. Sekretariat KPU Provinsi;
 3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- B. Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yaitu:
1. Atasan Langsung:
 - a. dalam hal Sekretaris Jenderal yang berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diduga melakukan pelanggaran disiplin, pemeriksaan dilakukan oleh Ketua KPU berdasarkan keputusan Rapat Pleno.
 - b. Atasan Langsung melakukan pemanggilan secara tertulis kepada PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin untuk dilakukan pemeriksaan.
 - c. Atasan Langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin.
 - d. dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan wewenang atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
 - e. dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka Atasan Langsung tersebut wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.
 2. Tim Pemeriksa.
 - a. Tim Pemeriksa dapat dibentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran disiplin dengan Hukuman Disiplin tingkat sedang.
 - b. Tim Pemeriksa wajib dibentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran disiplin dengan Hukuman Disiplin tingkat berat.
 - c. Tim Pemeriksa terdiri dari Atasan Langsung, unsur kepegawaian dan unsur pengawasan, serta dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.

- d. Atasan Langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus mencermati, mempelajari dan menganalisis terlebih dahulu seluruh bahan mengenai mengenai pelanggaran disiplin untuk menentukan perlu tidaknya dibentuk Tim Pemeriksa.
- e. susunan Tim Pemeriksa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota dan paling kurang 1 (satu) Anggota.

C. Pejabat yang Berwenang membentuk Tim Pemeriksa

- 1. Sekretaris Jenderal KPU membentuk Tim Pemeriksa bagi PNS yang melanggar disiplin atas usulan atasan langsung melalui Sekretaris KPU Provinsi.
- 2. Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin PNS.
- 3. Format Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran III-Form.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

D. Unsur Tim Pemeriksa

1. Sekretariat Jenderal KPU

- a. Atasan Langsung PNS yang diduga melanggar disiplin.
- b. Unsur Kepegawaian, yaitu:
 - 1) Deputi Bidang Administrasi bagi PNS yang melanggar disiplin dengan Jabatan:
 - a) Deputi Bidang Dukungan Teknis;
 - b) Inspektur Utama; dan
 - c) Fungsional Ahli Utama.
 - 2) Deputi Bidang Dukungan Teknis bagi PNS yang melanggar disiplin dengan Jabatan:
 - a) Deputi Bidang Administrasi;
 - b) Inspektur Utama; dan
 - c) Fungsional Ahli Utama.
 - 3) Inspektur Utama bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Deputi Bidang Administrasi;
 - b) Deputi Bidang Dukungan Teknis; dan
 - c) Fungsional Ahli Utama.
 - 4) Kepala Biro SDM bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Kepala Biro, Kepala Pusat dan Inspektur Wilayah;

- b) Kepala Bagian/Kepala Bidang ke bawah;
 - c) Sekretaris KPU Provinsi; dan
 - d) Fungsional Ahli Madya ke bawah.
- 5) Kepala Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
- a) Kepala Bagian/Kepala Bidang ke bawah; dan
 - b) Fungsional Ahli Madya ke bawah.
- 6) Kepala Sub Bagian Penegakan Disiplin Pegawai bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan pelaksana.
- c. Unsur Pengawas, yaitu:
- 1) Inspektur Utama bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan Deputi dan Fungsional Ahli Utama ke bawah; dan
 - 2) Inspektur Wilayah bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan Inspektur Wilayah lainnya/Kepala Biro/Kepala Pusat ke bawah.
 - 3) Auditor Ahli Madya bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Kepala Bagian/Kepala Bidang ke bawah; dan
 - b) Fungsional Ahli Madya ke bawah.
 - 4) Auditor Ahli Muda bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Kepala Sub Bagian ke bawah; dan
 - b) Fungsional Ahli Muda ke bawah.
 - 5) Auditor Ahli Pertama bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Fungsional Ahli Pertama ke bawah; dan
 - b) Pelaksana.

2. Sekretariat KPU Provinsi

- a. Atasan langsung PNS yang diduga melanggar disiplin.
- b. Unsur Bidang kepegawaian, yaitu:
 - 1) Kepala Bagian yang membidangi SDM, bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Kepala Bagian ke bawah di Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretaris ke bawah pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b) Fungsional Ahli Madya ke bawah.

- 2) Kepala Sub Bagian SDM bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Kepala Sub Bagian ke bawah pada Sekretariat KPU Provinsi dan Kepala Sub Bagian ke bawah pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b) Fungsional Ahli Muda ke bawah.
 - c. Unsur Pengawas, yaitu:
 - 1) Inspektur Wilayah bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan Sekretaris KPU Provinsi ke bawah;
 - 2) Auditor Ahli Madya bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Kepala Bagian ke bawah; dan
 - b) Fungsional Ahli Madya ke bawah.
 - 3) Auditor Ahli Muda bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Kepala Sub bagian ke bawah; dan
 - b) Fungsional Ahli Muda ke bawah.
 - 4) Auditor Ahli Pertama bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Fungsional Ahli Pertama ke bawah; dan
 - b) Pelaksana.
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
- a. Atasan langsung PNS yang diduga melanggar disiplin.
 - b. Unsur Bidang kepegawaian, yaitu:
 - 1) Kepala Bagian yang membidangi SDM di Sekretariat KPU Provinsi di wilayahnya bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota ke bawah; dan
 - 2) Kepala Sub Bagian di Sekretariat KPU Provinsi di wilayahnya yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Kepala Sub Bagian;
 - b) Fungsional Ahli Muda ke bawah; dan
 - c) Pelaksana.
 - c. Unsur Pengawas, yaitu:
 - 1) Inspektur Wilayah dan Auditor Ahli Madya bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota ke bawah;

- 2) Auditor Ahli Muda bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan Kepala Sub Bagian dan Fungsional Ahli Muda ke bawah; dan
- 3) Auditor Ahli Pertama bagi PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Pertama ke bawah dan Pelaksana.

E. Sifat Tim Pemeriksa

Tim Pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PNS selesai dilaksanakan.

F. Pejabat yang Berwenang Menghukum

1. Sekretariat Jenderal KPU

a. Sekretaris Jenderal KPU menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagai berikut:

- 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan kepada PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Deputi;
 - b) Inspektur Utama;
 - c) Pejabat Fungsional Ahli Utama;
 - d) Kepala Pusat; dan
 - e) Sekretaris KPU Provinsi
- 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang kepada PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Deputi;
 - b) Inspektur Utama;
 - c) Pejabat Fungsional Ahli Utama;
 - d) Kepala Biro;
 - e) Inspektur Wilayah;
 - f) Kepala Pusat;
 - g) Sekretaris KPU Provinsi;
 - h) Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi;
 - i) Kepala Bidang pada Pusat; dan
 - j) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Hukuman Disiplin tingkat berat kepada seluruh PNS di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, kecuali untuk Hukuman Disiplin tingkat berat

berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan jabatan:

- a) Deputi;
 - b) Inspektur Utama; dan
 - c) Pejabat Fungsional Ahli Utama.
- 4) Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud angka 3) kepada Deputi, Inspektur Utama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama dilakukan oleh Presiden berdasarkan permohonan dari Sekretaris Jenderal KPU.
- 5) Mekanisme pengajuan permohonan dari Sekretaris Jenderal KPU kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Deputi menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS di lingkungannya sebagai berikut:
- 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan kepada PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan Kepala Biro; dan
 - 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang kepada PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Kepala Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU; dan
 - b) Pejabat Fungsional Ahli Madya.
- c. Inspektur Utama menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS di lingkungannya sebagai berikut:
- 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan terhadap PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan Inspektur Wilayah; dan
 - 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang terhadap PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan Kepala Bagian.
- d. Kepala Biro menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS di lingkungannya sebagai berikut:
- 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan kepada PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Kepala Bagian; dan
 - b) Pejabat Fungsional Ahli Madya.
 - 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang kepada PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Kepala Sub Bagian; dan
 - b) Pejabat Fungsional Ahli Muda.

- e. Kepala Pusat menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS di lingkungannya sebagai berikut:
 - 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan kepada PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Kepala Bidang;
 - b) Kepala Bagian; dan
 - c) Pejabat Fungsional Ahli Madya.
 - 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang kepada PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda.
- f. Inspektur Wilayah menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS di lingkungannya sebagai berikut:
 - 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan kepada PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Madya; dan
 - 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang kepada PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda dan jenjang di bawahnya.
- g. Kepala Bagian menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS di lingkungannya sebagai berikut:
 - 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan kepada PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Kepala Sub Bagian; dan
 - b) Pejabat Fungsional Ahli Muda.
 - 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang kepada PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Pelaksana; dan
 - b) Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan jenjang di bawahnya.
- h. Kepala Bidang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS di lingkungannya sebagai berikut:
 - 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan terhadap PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda ke bawah; dan
 - 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang terhadap PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Pelaksana; dan
 - b) Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan jenjang di bawahnya.
- i. Kepala Sub Bagian menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat ringan terhadap PNS di lingkungannya dengan jabatan:
 - a) Pelaksana; dan

- b) Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan jenjang di bawahnya.
 - j. Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada Unit Kerja di Sekretariat Jenderal KPU, Pejabat Fungsional Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan terhadap PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - 1) Kepala Sub Bagian; dan
 - 2) Pejabat Fungsional Ahli Muda.
 - k. Pejabat Fungsional Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
 - l. Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada Unit Kerja di Sekretariat Jenderal KPU, Pejabat Fungsional Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan terhadap PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - 1) Pelaksana; dan
 - 2) Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan jenjang di bawahnya.
 - m. Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
2. Sekretariat KPU Provinsi
- a. Sekretaris KPU Provinsi menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS di lingkungannya sebagai berikut:
 - 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan kepada PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Kepala Bagian;
 - b) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c) Pejabat Fungsional Ahli Madya.
 - 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang kepada PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Kepala Sub Bagian; dan
 - b) Pejabat Fungsional Ahli Muda.
 - b. Kepala Bagian menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS di lingkungannya sebagai berikut:
 - 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan terhadap PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan
 - a) Kepala Sub Bagian; dan
 - b) Pejabat Fungsional Ahli Muda.

- 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang terhadap PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Pelaksana; dan
 - b) Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan jenjang di bawahnya.
 - c. Kepala Sub Bagian menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat ringan terhadap PNS di lingkungannya yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - 1) Pelaksana; dan
 - 2) Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan jenjang di bawahnya.
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
- a. Sekretaris Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS di lingkungannya sebagai berikut:
 - 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan kepada PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Kepala Sub bagian; dan
 - b) Pejabat Fungsional Ahli Muda.
 - 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang kepada PNS yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Pelaksana; dan
 - b) Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan jenjang di bawahnya.
 - b. Kepala Sub Bagian menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat ringan kepada PNS di lingkungannya yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - a) Pelaksana; dan
 - b) Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan jenjang di bawahnya.

BAB V
DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN,
TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAN PEMANGGILAN

- A. Dugaan pelanggaran disiplin PNS dapat berasal dari:
1. pemantauan Atasan Langsung;
 2. laporan kepada Atasan Langsung PNS yang diduga melanggar disiplin dan disertai bukti dan bahan yang cukup;
 3. hasil pengawasan, hasil pemeriksaan dan/atau laporan audit dengan tujuan tertentu dari Inspektorat; dan
 4. bukti permulaan yang cukup lainnya, seperti laporan daftar kehadiran, dokumen resmi dan dokumen lainnya yang dapat mengarah pada adanya pelanggaran disiplin yang dilaporkan melalui aplikasi I'DIS BKN.
- B. Tindak lanjut dugaan pelanggaran disiplin PNS sebagai berikut:
1. Atasan langsung wajib mempelajari dan menganalisis setiap laporan atau seluruh bahan yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran disiplin PNS untuk menentukan status laporan dapat dilanjutkan pada pemeriksaan atau dihentikan.
 2. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran disiplin, Atasan Langsung menentukan perlu tidaknya dibentuk Tim Pemeriksa berdasarkan identitas PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, ancaman tingkat Hukuman Disiplin dan dampak yang ditimbulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan oleh Atasan Langsung bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat ringan;
 - b. pembentukan Tim Pemeriksa bersifat pilihan untuk dugaan pelanggaran Hukuman Disiplin tingkat sedang, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) apabila Atasan Langsung dapat menggali informasi, fakta dan bukti pelanggaran disiplin dalam pemeriksaan, maka pemeriksaan cukup dengan Atasan Langsung.
 - 2) apabila penggalian informasi, fakta dan bukti terhadap pelanggaran disiplin dalam pemeriksaan cukup rumit dan diperlukan pemeriksa dengan kompetensi tertentu, maka dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

- c. Pembentukan Tim Pemeriksa sifatnya wajib bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat berat.
3. Tata cara pengusulan pembentukan Tim Pemeriksa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Jenderal KPU
 - 1) atas usulan Atasan langsung secara hierarki, Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Wilayah mengusulkan pembentukan Tim Pemeriksa kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
 - 2) Kepala Biro Sumber Daya Manusia mengajukan permohonan nama anggota Tim Pemeriksa dari unsur pengawasan kepada Inspektur Utama.
 - b. Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
 - 1) atas usulan Atasan langsung secara hierarki, Sekretaris KPU Provinsi mengusulkan pembentukan Tim Pemeriksa kepada Sekretaris Jenderal KPU disertai dengan nama Anggota Tim Pemeriksa yang terdiri dari Atasan Langsung dan unsur kepegawaian, serta dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk; dan
 - 2) Kepala Biro Sumber Daya Manusia mengajukan permohonan nama anggota Tim Pemeriksa unsur pengawasan kepada Inspektur Utama setelah menerima surat usulan pembentukan Tim Pemeriksa dari Sekretaris KPU Provinsi yang telah di disposisi oleh Sekretaris Jenderal KPU.
 - c. Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota dan paling kurang 1 (satu) Anggota.
 - d. Pejabat yang ditugaskan menjadi Tim Pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan dengan PNS yang diperiksa.
 - e. Dalam hal unsur Atasan Langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak ada atau terjadi kekosongan atau diduga terlibat dalam pelanggaran disiplin tersebut, maka dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi secara berjenjang atau dilakukan oleh Pejabat Fungsional yang jenjangnya setara dengan atasan langsung PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau Pejabat Fungsional yang jenjangnya lebih tinggi atau secara berjenjang.

- f. Untuk unsur kepegawaian dan unsur pengawasan dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional yang jenjangnya setara dengan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau yang jenjangnya lebih tinggi.
 - g. Ketua Tim Pemeriksa dijabat oleh Sekretaris KPU Provinsi atau dari unsur kepegawaian tingkat Sekretariat KPU Provinsi untuk pelanggaran disiplin PNS yang unit kerjanya pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- C. PNS yang duga melakukan pelanggaran Disiplin dilakukan pemanggilan dengan tata cara sebagai berikut:
1. Pemanggilan dilakukan secara tertulis oleh atasan langsung atau tim pemeriksa kepada PNS yang diduga melanggar disiplin untuk diperiksa.
 2. Pemanggilan dilakukan berdasarkan tenggat waktu sebagai berikut:
 - a. pemanggilan pertama dilakukan secara tertulis dalam bentuk Surat Panggilan I dalam rentang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan dan disampaikan pada tempat kerjanya atau pada alamat domisilinya apabila yang bersangkutan tidak berada di tempat kerjanya;
 - b. apabila alamat domisili PNS berubah atau tidak ditemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PNS tersebut disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir PNS;
 - c. PNS yang tidak memenuhi pemanggilan pertama, dilakukan pemanggilan kedua secara tertulis dalam bentuk Surat Panggilan II paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai dengan Surat Panggilan I; dan
 - d. penyampaian surat panggilan harus disertai dengan bukti tanda terima yang paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan PNS.
 3. Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran III - Form. 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 4. Apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan

Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Contoh:

Seorang PNS Sekretariat Jenderal KPU Provinsi diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemudian dipanggil oleh Atasan Langsung secara tertulis pada tanggal 5 Oktober 2022 untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 17 Oktober 2022. Namun yang bersangkutan tidak hadir pada hari pemeriksaan yang telah ditentukan. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022, Atasan Langsung melakukan pemanggilan kedua secara tertulis untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 27 Oktober 2022. Pada saat tanggal pemeriksaan pemanggilan kedua yang bersangkutan tidak juga hadir, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

5. Atasan Langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin akan dihukum dengan Hukuman Disiplin yang lebih berat.
6. Apabila Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya berupa Hukuman Disiplin yang lebih berat setelah melalui proses pemeriksaan.

Contoh:

Seorang PNS dengan jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten membawahi seorang PNS dengan jabatan pelaksana. PNS pelaksana tersebut telah melakukan pelanggaran disiplin yang seharusnya dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis, tetapi Kepala Sub Bagian sebagai Atasan Langsung tidak menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan. Maka kepada Kepala Sub Bagian tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, Sekretaris KPU Kabupaten sebagai Atasan Langsung Kepala Sub Bagian tersebut menjatuhkan Hukuman Disiplin Ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dan kepada PNS pelaksana dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis.

BAB VI TATA CARA PEMERIKSAAN

A. Persiapan

1. Atasan Langsung menentukan pemeriksaan dilakukan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
2. Apabila Atasan Langsung diduga terkait atau terlibat dalam pelanggaran disiplin yang sama, pejabat yang bertanggung jawab menyampaikan pembentukan Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
3. Sebelum dilakukan pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

B. Pelaksanaan

1. Proses pemeriksaan;
 - a. dalam menentukan tanggal pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan;
 - b. pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual yang diketahui dan dihadiri oleh PNS yang bersangkutan dan Pemeriksa, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
 - c. PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa;
 - d. apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin;
 - e. apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin obyektifitas dalam pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa dapat meminta keterangan dari pihak lain;
 - f. untuk memperlancar pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman

- Disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Atasan Langsung atau Pejabat lain yang berwenang sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin;
- g. pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf f dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III – Form 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - h. agar pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka selama PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat Pejabat Pelaksana Harian (Plh.);
 - i. kewenangan pembebasan sementara dari tugas jabatan dan kewenangan penetapan surat perintah (Plh.) pada Sekretariat Jenderal KPU berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk Jabatan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Eselon II.
 - 2) Untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Tinggi Pratama oleh Sekretaris Jenderal KPU.
 - j. kewenangan pembebasan sementara dari tugas jabatan dan kewenangan penetapan surat perintah (Plh.) pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan tentang Kewenangan dan Mekanisme Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - k. PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap masuk kerja dan tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan;
 - l. apabila Atasan Langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terjadi kekosongan, maka untuk pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi atau secara hierarki; dan
 - m. apabila pemeriksaan dilakukan oleh Atasan Langsung dan berdasarkan hasil pemeriksaan PNS yang bersangkutan diduga

melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, atasan langsung melaporkan dan mengusulkan secara hierarki kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk membentuk Tim Pemeriksa disertai berita acara pemeriksaan Atasan Langsung.

2. Berita Acara dan Kesimpulan Pemeriksaan

- a. Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan, yang menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan meliputi:
 - a) perbuatan/kejadian pelanggaran disiplin;
 - b) tempat kejadian pelanggaran disiplin; dan
 - c) waktu kejadian pelanggaran disiplin.
 - 2) Kesimpulan Pemeriksaan, sedikitnya memuat:
 - a) hal-hal yang meringankan dan memberatkan;
 - b) dampak yang ditimbulkan terhadap Satuan Kerja atau Intansi, atau bangsa dan negara; dan
 - c) rekomendasi Hukuman Disiplin yang menyebutkan apakah hukuman tingkat ringan, sedang atau berat
- b. format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, angka 1) tercantum dalam Lampiran III – Form 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- c. format Kesimpulan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, angka 2) tercantum dalam Lampiran III – Form 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- d. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dilakukan pada saat pemeriksaan dan harus ditandatangani oleh PNS yang diperiksa, dan Atasan Langsung, atau Tim Pemeriksa.
- e. apabila pemeriksaan dilakukan secara virtual, maka penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dapat dilakukan secara elektronik.
- f. PNS yang diperiksa diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran antara Berita Acara Pemeriksaan dengan informasi atau keterangan yang diucapkan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- g. apabila tidak mendapat koreksi, PNS yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan.

- h. dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh Pemeriksa dan selanjutnya Pemeriksa mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari Berita Acara Pemeriksaan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- i. Berita Acara Pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PNS yang diperiksa tetap dijadikan dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- j. PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan Berita Acara Pemeriksaan.
- k. Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1) apabila penjatuhan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan Atasan Langsung, maka Atasan Langsung wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; dan
 - 2) apabila penjatuhan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi, Pemeriksa menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum secara hierarki.
- l. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

BAB VII
PENJATUHAN, MASA BERLAKU, BERAKHIRNYA,
DAN HAPUSNYA HUKUMAN DISIPLIN

A. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

1. Penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan dari Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
2. Apabila tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya kosong, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
3. Dalam hal tidak terdapat pejabat administrator dan pejabat pengawas pada unit kerjanya, berdasarkan Peraturan KPU yang mengatur tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Muda dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin.
4. Pejabat yang Berwenang Menghukum harus menetapkan keputusan Hukuman Disiplin pada kesempatan pertama sejak Berita Acara Pemeriksaan dan Hasil Pemeriksaan dari Atasan Langsung/Tim Pemeriksa diterima.
5. Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum bukan Atasan Langsung, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa mengusulkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum secara hierarki pada kesempatan pertama sejak Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani dan harus dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan, kesimpulan hasil pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.
6. Keputusan Hukuman Disiplin harus menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
7. Bagi PNS yang mendapatkan penugasan dan akan dijatuhi Hukuman Disiplin yang bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi tempat menjalani penugasan, pimpinan instansi mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai Berita Acara Pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan.

8. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat unsur penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa wajib berkoordinasi dengan (APIP) dan apabila terbukti, APIP merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

B. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Perbuatan Pidana dilaksanakan sebagai berikut:

1. PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan tersebut juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, maka terhadap PNS tersebut tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
2. Apabila pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin tingkat berat dengan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

C. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Perbuatan yang Merugikan Keuangan Negara berdasarkan Hasil Pemeriksaan (APIP) dilaksanakan sebagai berikut:

1. PNS yang melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan oleh APIP dapat dijatuhi Hukuman Disiplin berdasarkan rekomendasi APIP;
2. Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan tahapan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Keputusan ini; dan
3. Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin dengan mencantumkan rekomendasi APIP dalam salah satu pertimbangan Keputusannya.

D. Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pejabat yang Berwenang Menghukum sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
2. memperhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PNS melakukan pelanggaran disiplin; dan

3. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin, seperti dalam contoh berikut:

Tabel 2.

Pemberat/Peringan Hukuman Disiplin

Pelanggaran	Kategori Dampak	Pemberat/Peringan	Hukuman Disiplin
PNS melakukan penggelapan barang-barang milik Negara berupa alat tulis kantor (ATK) untuk kepentingan pribadi	Berdampak negatif pada Instansi	✓ Pertama kali dilakukan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan
		✓ Terpaksa karena kebutuhan ekonomi yang mendesak	
		✓ Karena untuk mencari keuntungan pribadi atau memperkaya diri	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan

4. Menilai dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin yang dilakukan, seperti dalam contoh berikut:

Tabel 3.

Penilaian Dampak Pelanggaran

Kasus	Pelanggaran	Indikator Penilaian	Kategori Dampak
PNS diberikan kepercayaan untuk menggunakan komputer yang merupakan Barang Milik Negara (BMN)	Dipakai secara sembarangan dan digunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerusakan pada komputer tersebut.	Tempat melaksanakan tugas menjadi kekurangan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan	Berdampak negatif pada Unit Kerja

Kasus	Pelanggaran	Indikator Penilaian	Kategori Dampak
	Dijual secara tidak sah yang hasil penjualannya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.	Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan BMN oleh instansi yang berwenang terdapat catatan bahwa instansi tempat bekerja tidak tertib dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara	Berdampak negatif bagi Instansi
	Dipakai untuk mengelola data terkait dengan sistem keamanan dan rahasia negara dan suatu ketika komputer tersebut hilang ketika yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota karena kelalaiannya sendiri.	Karena komputer yang hilang berisi data dan dokumen yang terkait dengan keamanan dan rahasia negara	berdampak negatif bagi Pemerintah dan Negara

5. Dalam hal terdapat PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda;

- 6. Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin tersebut;
- 7. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada PNS yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan, kecuali bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja;

Contoh:

Sdr. Leonardo, Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b, jabatan Pejabat Pengawas pada Sekretariat KPU Provinsi diduga telah menyalahgunakan wewenangnya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Atasan Langsung ternyata di samping menyalahgunakan wewenangnya, yang bersangkutan juga menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaan. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat.

- 8. PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya, seperti dalam contoh berikut:

Tabel 4.
Contoh Peningkatan Hukuman Disiplin

Pelanggaran	Dampak	Hukuman Disiplin	Hukuman Disiplin Akibat Pengulangan Pelanggaran
Sdr. Richard, PNS pada Sekretariat KPU Kota, pada Tahun 2021 melakukan Pelanggaran Disiplin tidak melaksanakan tugas kedinasan	Berdampak negatif terhadap Unit Kerja	Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran tertulis	Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran tertulis menjadi pernyataan tidak puas secara tertulis

yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian di Tahun 2022 melakukan pelanggaran serupa			
---	--	--	--

E. Bahan Penunjang Penjatuhan Hukuman Disiplin

Bahan yang dapat dijadikan penunjang penjatuhan Hukuman Disiplin dapat berupa:

1. hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan;
2. Surat perintah penahanan dari Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan/KPK; dan
3. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

F. Tata cara penyampaian, masa berlaku dan berakhirnya Hukuman Disiplin adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin dilakukan dengan cara:
 - a. pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk memanggil secara tertulis kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin;
 - b. dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait; dan
 - c. surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III – Form 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1, huruf a harus menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan; dan

3. Apabila PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terakhir pemanggilan penyampaian Hukuman Disiplin sebelumnya.

G. Berlakunya Hukuman Disiplin

1. Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
2. Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.
3. Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat yang bersangkutan.
4. Hukuman Disiplin berakhir setelah dijalannya Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam keputusan Hukuman Disiplin.

Contoh:

- a. Apabila PNS menerima langsung Keputusan Hukuman Disiplinnya.

Contoh:

Sdr. Georgia, menduduki Jabatan Pelaksana pada Sekretariat KPU Kota, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan. Keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum pada tanggal 1 Februari 2022. Kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk menerima Keputusan tersebut pada tanggal 8 Februari 2022, dan hadir pada tanggal tersebut. Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan bagi PNS yang bersangkutan mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2022, dan selesai dijalani pada saat itu juga.

- b. Apabila Hukuman Disiplin dikirimkan kepada PNS yang bersangkutan.

Contoh:

Sdr. Fransisca, menduduki Jabatan Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan. Keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum pada tanggal 1 Februari 2022. Kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk menerima Keputusan tersebut pada tanggal 8 Februari 2022, akan tetapi yang

bersangkutan tidak hadir. Keputusan Hukuman Disiplin dikirimkan kepada PNS yang bersangkutan pada tanggal 10 Februari 2022, dan diterima di alamat yang bersangkutan pada tanggal 14 Februari 2022. Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan bagi PNS yang bersangkutan mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 2022, dan selesai dijalani pada saat itu juga.

H. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat

1. Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan;
 - b. tingkat/eselonisasi yang dijadikan acuan penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - c. wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan;
 - d. diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya;
 - e. tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula diduduki;
 - f. tata cara untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya;

Contoh:

Sdri. Michela S.T., Pejabat Administrator di Sekretariat KPU Provinsi dikenakan Hukuman Disiplin Berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Setelah selesai menjalani Hukuman Disiplin, jika yang bersangkutan ingin kembali menjadi Pejabat Administrator, yang bersangkutan terlebih dahulu mengikuti mekanisme pengisian jabatan pada instansi tersebut.

- g. bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan menjadi Pejabat Administrator dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang

- bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Administrator tanpa melalui pengangkatan dalam jabatan serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji;
- h. penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) penurunan jabatan setingkat lebih rendah dimaknai sebagai penurunan jenjang jabatan setingkat lebih rendah;
 - 2) untuk Jabatan Fungsional memiliki jenjang keahlian dan keterampilan, maka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dimaknai sebagai penurunan jabatan menjadi Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan Penyelia;
 - 3) untuk Jabatan Fungsional hanya memiliki Kategori Keahlian, maka PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula;
 - 4) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Kategori Keterampilan dengan jenjang terendah yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula; dan
 - 5) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama dan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, maka batas usia pensiunnya mengikuti jabatan terakhir setelah yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin.
- i. format keputusan Hukuman Disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan tercantum dalam Lampiran III – Form 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- j. penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya, sebagaimana

Keputusan Sekretaris Jenderal KPU tentang kelas jabatan, seperti dalam contoh berikut:

Tabel. 5
Contoh Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Pelaksana

Hukuman Disiplin	Kelas Jabatan Semula	Kelas Jabatan Hukuman Disiplin
Sdr. Elisa, S.AP. Pelaksana pada Sekretariat KPU Provinsi, berdasarkan hasil pemeriksaan dijatuhi Hukuman Disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan	Kelas Jabatan 7	Kelas Jabatan 6

- k. format keputusan Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf j tercantum dalam Lampiran III – Form 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan;
 - b. wajib ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan;
 - c. diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya;
 - d. jabatannya dapat diisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula diduduki;
 - f. mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. setelah menjalani Hukuman Disiplin, yang bersangkutan dapat dipertimbangkan menduduki jabatan paling cepat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani Hukuman Disiplin;

- h. apabila telah selesai menjalani Hukuman Disiplin, kemudian diangkat kembali dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain, wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya;
- i. bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Pelaksana; dan
- j. format keputusan Hukuman Disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan tercantum dalam Lampiran III – Form 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- k. bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana, Pembebasan Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada kelas jabatan sebagaimana Keputusan Sekerretaris Jenderal KPU tentang kelas jabatan, seperti dalam contoh berikut:

Tabel. 6

Contoh Hukuman Disiplin Pembebasan Jabatan Pelaksana

Hukuman Disiplin	Kelas Jabatan Semula	Kelas Jabatan dalam Hukuman Disiplin
Sdr. Robert, S.Kom., Pelaksana pada Sekretariat KPU Provinsi, berdasarkan hasil pemeriksaan dijatuhi Hukuman Disiplin pembebasan dari jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan	Kelas Jabatan 7	Kelas Jabatan 3

- 1. format keputusan Hukuman Disiplin berupa pembebasan jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf k tercantum dalam Lampiran III – Form 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

I. Dampak Hukuman Disiplin

1. Apabila telah terpenuhi syarat hak pensiun, PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak pensiun tanpa kenaikan pangkat pengabdian.
2. PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.
3. Calon PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Tata Cara Penghentian Pembayaran Gaji

Penghentian pembayaran gaji PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

1. Atasan Langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PNS yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada Unit Kerja yang membidangi kepegawaian untuk dilakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PNS dimaksud.
2. Hasil verifikasi dan validasi tersebut disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji.
3. Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji tersebut ditetapkan dalam keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan dapat didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Contoh kasus Penghentian pembayaran gaji PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

Tabel. 7
Contoh Penghentian pembayaran gaji PNS

Contoh Kasus	Fakta	Dampak Penghentian Gaji
Sdri. Mellisa, berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat tidak Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus pada bulan Oktober 2022, sehingga pada bulan November 2022 gaji yang bersangkutan dihentikan	Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, ternyata ketidakhadiran tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh yang bersangkutan hanya sejumlah 5 (lima) hari kerja.	Gaji harus dibayarkan kembali sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
	Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terbukti tetapi Gaji yang bersangkutan pada bulan November 2022 tetap dibayarkan penuh	Gaji bulan November yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

K. Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin

1. PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat sedang menjalani hukuman disiplin dianggap telah selesai menjalani Hukuman Disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani Hukuman Disiplin dan

diberhentikan dengan hormat diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

4. PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai usia pensiun, apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN
KETENTUAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

1. Apabila terdapat penahanan PNS yang diduga melakukan tindak pidana, Atasan Langsung wajib melaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU secara hierarki untuk diterbitkan pemberhentian sementara dengan melampirkan surat perintah penahanan dari aparat penegak hukum (APH) tanpa harus dilakukan pemeriksaan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
2. Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian sementara karena melakukan tindak pidana diatur secara terpisah dari Keputusan ini.
3. PNS yang melakukan tindak pidana dan sedang ditangani oleh APH diperiksa pelanggaran disiplinnya setelah proses penanganan dari APH telah selesai atau setelah terbitnya putusan dari APH.
4. PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Ketentuan tentang izin perkawinan dan perceraian PNS diatur secara terpisah dari Keputusan ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN,
PENDOKUMENTASIAN DAN PELAPORAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Dokumen Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.
2. Pembentukan Tim Pemeriksa dan hasil pemeriksaan sebelum ditetapkannya keputusan ini tetap berlaku, sedangkan untuk proses selanjutnya menggunakan ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
3. Atasan Langsung dan Pejabat yang Berwenang Menghukum yang telah menerbitkan Keputusan Hukuman Disiplin melaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU secara hierarki serta tembusannya disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian pada unit kerjanya.
4. Pejabat Pengelola Kepegawaian pada unit kerja masing-masing melakukan pendokumentasian Hukuman Disiplin dan mengunggah dokumen ke dalam sistem I'DIS BKN yang dapat diakses melalui laman <https://idis.bkn.go.id>, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KPU di laman <https://simpeg.kpu.go.id> dan melalui tautan <http://bit.ly/datapenjatuhanhukdiskpu>.
5. Bagi PNS yang pindah instansi, dokumen keputusan Hukuman Disiplin PNS dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.

BAB X
PENUTUP

Penegakan Disiplin PNS ini ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU sebagai pedoman dan acuan bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum disiplin di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Komisi KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sehingga proses penegakan dan penanganan pelanggaran disiplin dapat berjalan secara tertib administrasi dan terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,




Nur Syarifah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

ALUR PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

ALUR PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA



SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT ADMINISTRASI PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Form 1. Surat Panggilan

KOP SURAT (*menyesuaikan dengan tata naskah*)

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II
NOMOR

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....

Atasan Langsung/Ketua Tim
Pemeriksa*)

Nama

NIP

Tembusan:

1.; dan
2.

Form 2. Berita Acara Pemeriksaan

KOP SURAT (*menyesuaikan dengan tata naskah*)

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun,
saya/Tim Pemeriksa masing-masing*)

- 1 Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- 2 Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

3 dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah, telah
melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :
.....
 1. Jawaban :
.....
2. Pertanyaan :
.....
 2. Jawaban :
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

,
Yang diperiksa:	Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa*)
Nama :	1. Nama :
NIP :	NIP :
Tanda :	Tanda :
Tangan	Tangan
	2. Nama :
	NIP :
	Tanda :
	Tangan
	3. dst.

Form 3. Laporan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

KOP SURAT (menyesuaikan dengan tata naskah)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Yth.
di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

Nama

NIP

Tembusan:

1.; dan
2.

Form 4. Pembentukan Tim Pemeriksa

KOP SURAT *(menyesuaikan dengan tata naskah)*

RAHASIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR:

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr., NIP, pangkat, jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan;
- b. bahwa mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL,

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
2. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR :

TANGGAL :

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN

SEKRETARIS JENDERAL,

NAMA

Form 5. Keputusan Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya

KOP SURAT *(menyesuaikan dengan tata naskah)*

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....
TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN
.....,*)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., NIP atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN *) TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN.

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, kepada Sdr., tetap diberikan hak-hak

kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

.....*)

NAMA

NIP

Diterima tanggal,

NAMA

NIP

Tembusan:

1.;

2.;

3. dst.

*) Tulislah nama jabatan dari Atasan Langsung atau Pejabat yang Berwenang

Form 6. Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

KOP SURAT *(menyesuaikan dengan tata naskah)*

KEPUTUSAN *)

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

.....,*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN *) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal

....., ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan:

1.; dan
2.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

Form 7. Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

KOP SURAT *(menyesuaikan dengan tata naskah)*

KEPUTUSAN *)

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

....., *)

NAMA

NIP

Tembusan:

1.; dan
2.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

Form 8. Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KOP SURAT *(menyesuaikan dengan tata naskah)*

KEPUTUSAN *)

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

.....,*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal

....., ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

....., *)

NAMA

NIP

Tembusan:

1.; dan
2.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

Form 9. Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja
Sebesar 25% Selama 6 (enam) Bulan

KOP SURAT (*menyesuaikan dengan tata naskah*)

KEPUTUSAN *)

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN

.....,*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr.
....., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan
berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka
....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam)
bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN *) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., tunjangan kinerja Sdr. ..., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

.....,*)

NAMA

NIP

Tembusan:

1.; dan
2.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

Form 10. Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja
Sebesar 25% Selama 9 (Sembilan) Bulan

KOP SURAT (*menyesuaikan dengan tata naskah*)

KEPUTUSAN*)

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN

.....,*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN *) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., tunjangan kinerja Sdr. ..., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

.....,*)

NAMA

NIP

Tembusan:

1.; dan
2.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

Form 11. Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja
Sebesar 25% Selama 12 (Dua Belas) Bulan

KOP SURAT *(menyesuaikan dengan tata naskah)*

KEPUTUSAN *)

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS)
BULAN

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr.
....., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan
berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka
....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua
belas) bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., tunjangan kinerja Sdr. ..., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

.....,*)

NAMA

NIP

Tembusan:

1.; dan
2.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

Form 12. Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan
Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan

KOP SURAT (*menyesuaikan dengan tata naskah*)

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH
RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa,
Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan
berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka
...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih
Rendah Selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

- Jabatan :
Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., Sdr., yang semula menduduki jabatan diturunkan menjadi jabatan
- KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL,

NAMA

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
2. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Negara di Jakarta; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Form 13. Keputusan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan
Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan

KOP SURAT *(menyesuaikan dengan tata naskah)*

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATANNYA
MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
- c.
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATANNYA MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., Sdr., yang semula menduduki jabatan dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.

KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan jabatan terbaru.

KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL,

NAMA

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
2. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Negara di Jakarta; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Form 14. Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

KOP SURAT *(menyesuaikan dengan tata naskah)*

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
- c.
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

Nama :

NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL,

NAMA

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
2. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Negara di Jakarta; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Form 15. Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan Setingkat Lebih Rendah Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pelaksana

KOP SURAT *(menyesuaikan dengan tata naskah)*

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN KELAS JABATAN
SETTINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
- c.
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN KELAS JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan kelas jabatan selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal, telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal
..., ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun,
Sdr., yang semula menduduki kelas jabatan
diturunkan menjadi kelas jabatan

Atas penurunan kelas jabatan tersebut, hak-hak
kepegawaian dari Sdr., disesuaikan dengan kelas
jabatan terbaru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima
belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan
menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas)
sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin
yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL,

NAMA

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
2. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Negara di Jakarta; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Form 16. Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan Ke dalam Jabatan Terendah Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pelaksana

KOP SURAT *(menyesuaikan dengan tata naskah)*

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN KELAS JABATAN KE DALAM
KELAS JABATAN TERENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan Ke dalam Kelas Jabatan Terendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN KELAS JABATAN KE DALAM KELAS JABATAN TERENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan kelas jabatan selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki kelas jabatan diturunkan menjadi kelas jabatan

Atas penurunan kelas jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr., disesuaikan dengan kelas jabatan terbaru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL,

NAMA

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
2. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Negara di Jakarta; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Form 17. Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

KOP SURAT (menyesuaikan dengan tata naskah)

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal :

Yth.
 di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :*)
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 pada
 Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :

untuk menerima Keputusan, Nomor, tanggal, tentang
 penjatuhan hukuman disiplin
 Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....*)

NAMA
 NIP

Tembusan:

1.;
 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah